



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 148 /K/411.101.03/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa susunan keanggotaan Tim Penaksir Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini dan menindaklanjuti Surat Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Nomor : 172/683/411.200.02/2007 tentang Tim Tunjangan Perumahan, maka perlu membentuk kembali Tim Penaksir Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2006;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penaksir Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penaksir Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait;
 2. Mengadakan penelitian atau survey dan sekaligus menaksir nilai sewa rumah jabatan DPRD Kabupaten Nganjuk;
 3. Merumuskan nilai atau besarnya tunjangan perumahan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menentukan besarnya tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kabupaten Nganjuk;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk .
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/25/K/411.101.03/2006 tentang Pembentukan Tim Penaksir besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan berakhirnya APBD 2008.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 30 Nopember 2007

BUPATI NGANJUK

dto

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA ,

ttd.

MOH.GHUFRON, SH.M.Si

Pembina

NIP 010 153 759

**SUSUNAN TIM PENAKSIR BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Ketua I	Drs. SUMARLAN, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Ketua II	BAMBANG TRISNANTO	Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris	Drs. SUDARKO, MM	Asisten Umum Sekda Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	1. Ir. TANUDJI EKO W, M.Si	1. Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
		2. Drs. YUSUPH RANDA BUNGA, M.Si	2. Kepala BPKD Kabupaten Nganjuk
		3. Ir. BANGUN	3. Kepala Dinas Kimprasda Kabupaten Nganjuk
		4. MOH. GHUFRON, SH, M.Si	4. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Nganjuk
		5. PUTU WINASA, SH, MM	5. Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk
		6. GUNDI SINTARA, SH, M. HUM	6. Anggota DPRD Kab. Nganjuk
		7. MUHTAR, S.Ag	7. Anggota DPRD Kab. Nganjuk
		8. BASORI	8. Anggota DPRD Kab. Nganjuk
		9. WIJIANTO, SH	9. Anggota DPRD Kab. Nganjuk
		10. BAMBANG PUGUH T.A, BA	10. Anggota DPRD Kab. Nganjuk
		11. DIDIK YUDIANTO, Spd	11. Anggota DPRD Kab. Nganjuk
		12. Drs. H. HASYIM AFFANDI, M.Ag	12. Anggota DPRD Kab. Nganjuk

Disalin sesuai dengan aslinya
 ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH.GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP 010 153 759

BUPATI NGANJUK

dto

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM